



MONEY

PEMBELAJARAN

SEMESTER GENAP 2022 / 2023

PASCASARJANA



2023



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2023



<https://lpm.iainptk.ac.id>



Laporan Monev Pembelajaran Semester Genap 2022/2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah kita semua masih berkesempatan untuk menjalani hidup ini dengan baik dan bermakna, teristimewa Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran IAIN Pontianak Semester Genap Tahun 2022-2023 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 540 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, September 2023
Ketua Tim,

Drs. Mansur, M. Pd

NIP. 19670605200031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUJUAN.....	3
C. DASAR HUKUM.....	6
D. SASARAN.....	8
E. DESKRIPSI PELAKSANAAN.....	8
F. PANITIA PELAKSANA.....	12
G. PENUTUP	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

IAIN Pontianak telah melaksanakan proses Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 540 Tahun 2023 yang mengatur tentang penilaian dan pemantauan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran selama semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023. Kegiatan ini adalah bagian dari rutinitas yang berlangsung dari awal hingga akhir semester, melibatkan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi bekerja sama dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS, sambil tetap berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut. Tujuan utamanya adalah untuk memantau dan mengevaluasi pembelajaran serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara terus-menerus.

Pada semester genap tahun 2022/2023, UPPS secara independen melaksanakan kegiatan pemantauan. Namun, hal ini menyebabkan variasi dalam elemen-elemen laporan di antara berbagai UPPS, sehingga terdapat perbedaan spesifikasi. Meskipun demikian, hasil pemantauan secara keseluruhan dianggap mencerminkan pemantauan di setiap program studi. Untuk mempertahankan konsistensi dalam evaluasi, diperlukan penyusunan pedoman khusus yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembelajaran di setiap UPPS. Pedoman ini akan membantu menetapkan standar yang seragam dan menyelaraskan elemen-elemen laporan agar hasil pemantauan menjadi lebih konsisten di seluruh program studi.

Pemantauan dan evaluasi pada semester genap tahun 2022/2023 difokuskan pada Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di IAIN Pontianak. Data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus digunakan sebagai dasar data pembelajaran dosen.

A. LATAR BELAKANG

Penjaminan mutu dalam pendidikan adalah tugas yang tidak hanya dilakukan dalam satu waktu, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang harus terus-menerus dilakukan. Proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara kontinu, dengan fokus pada fungsi pengawasan, pemantauan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pentingnya proses ini bukan semata untuk menemukan kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi dan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Monitoring pembelajaran merupakan kegiatan pengawasan yang melibatkan pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen terkait pelaksanaan dan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Kegiatan ini fokus pada evaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Proses monitoring mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuannya bukan hanya untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk memastikan bahwa perbaikan terus-menerus dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Proses monitoring dapat dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota yang bekerja secara independen. Kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, dan program yang ditetapkan untuk mengembangkan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Hal ini melibatkan penyusunan rencana dan tujuan yang spesifik, desain instrumen yang tepat, observasi langsung di lapangan, serta analisis dan evaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan hasil monitoring dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit kerja dan kualitas operasional yang dihasilkan.

Kegiatan monitoring juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah indikator keberhasilan yang terdapat dalam standar, peraturan, pedoman, dan program yang

harus dilaksanakan oleh unit kerja (dalam hal ini, para dosen di semua program studi) sesuai dengan hasil yang diharapkan (outcome) dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

B. TUJUAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan data terkini terkait materi yang diajarkan oleh dosen dalam satu semester. Data ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas pengajaran, dengan memperhatikan siklus kerja penjaminan mutu yang dikenal sebagai PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Melalui proses ini, perbaikan dalam pengajaran dapat direncanakan secara terstruktur guna mencapai standar mutu yang ditetapkan.

Peran monitoring dan evaluasi ini sangat signifikan dalam konteks pembelajaran yang dipimpin oleh dosen. Dari tahap perencanaan hingga penilaian akhir, kegiatan ini menjadi elemen kunci yang mendukung kualitas pembelajaran yang optimal, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran memiliki beberapa tujuan yang penting, antara lain:

1. Menyediakan informasi relevan dan tepat waktu tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang akan membantu pengambilan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa efektivitas pencapaian tujuan mutu dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana tujuan tersebut tercapai.
3. Memberikan kesempatan bagi dosen yang sedang dalam proses monitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi sarana pengembangan dan peningkatan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
4. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan. Dengan melalui proses monitoring dan evaluasi, dosen dapat mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka lakukan.
5. Memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).
6. Memberikan masukan penting untuk pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah mencapai standar mutu proses yang diinginkan atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Dengan demikian, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang berguna bagi pengambilan keputusan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen.

Secara spesifik, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.
9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu Internal dalam system PPEPP di perguruan Tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- r. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- s. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
- u. Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- v. Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- w. Peraturan BAN-PT Nomor 1 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- x. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019.
- y. Surat Keputusan Rektor Nomor 96 tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- z. Surat Keputusan Rektor Nomor 540 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

D. SASARAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di IAIN Pontianak pada tahun 2023 merujuk pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 540 Tahun 2022 terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan serta Kualitas Proses Pembelajaran pada semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023. Proses ini merupakan kegiatan rutin yang berlangsung setiap semester, dimulai dari awal perkuliahan hingga akhirnya kegiatan perkuliahan dalam satu semester.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diprakarsai oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi, yang bekerja sama erat dengan Unit Penjamin Mutu (UPM) di tingkat UPPS. Selain itu, koordinasi tetap terjaga dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institut. Ini memastikan bahwa pemantauan dan penilaian terhadap pembelajaran serta kualitas proses pembelajaran dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai level organisasi dalam institusi tersebut.

Objek pelaksanaan Monev ini meliputi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di empat fakultas dan program pascasarjana yang ada di IAIN Pontianak. Hal ini mencakup dosen-dosen dengan status aktif, baik yang tetap (PNS-Non PNS) maupun yang tidak tetap, yang mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syari'ah (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), serta program Pascasarjana.

E. DESKRIPSI PELAKSANAAN

Dalam lingkungan IAIN Pontianak, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dijalankan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, yang merupakan bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak. Kegiatan ini dilakukan secara berkala setiap semester dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran serta menilai mutu dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di institusi tersebut.

Monev ini secara khusus dilakukan untuk mengevaluasi dan memantau semua tahapan pembelajaran dosen IAIN Pontianak, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Kegiatan monitoring pembelajaran sangat menekankan pada efektivitas dan keberhasilan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal).

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi para dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa standar SPMI terpenuhi dan proses pembelajaran berjalan dengan baik di IAIN Pontianak.

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran IAIN Pontianak pada semester genap tahun 2022/2023 merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Monev Pembelajaran Dosen yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Dalam substansinya, Monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga fokus pada pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, dengan mengacu pada standar mutu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa standar mutu tersebut terpenuhi dan proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran dosen, serta memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini juga akan mendukung upaya institusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa dosen IAIN Pontianak memberikan pembelajaran yang efektif dan berkualitas kepada mahasiswa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini dilaksanakan dalam 1 semester penuh, yaitu pada semester genap tahun akademik 2022/2023. Untuk penyusunan laporan dan publikasi dilaksanakan pasca kegiatan monitoring berakhir.

Monev genap tahun 2022/2023 ini dibatasi pada aspek pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan di lingkungan IAIN Pontianak pada semester genap tahun akademik 2022/2023. Kemudian sebagai basis data pembelajaran dosen, digunakan data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus.

2. Kronologis Kegiatan

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran tahun akademik 2021/2022.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal menyusun struktur panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi LPM. Selanjutnya usulan nama panitia tersebut diajukan oleh LPM ke Rektor untuk di SK-kan.
- c. Panitia yang sudah di SK-kan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu serta Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan (*updating*) instrumen dan dokumen yang diperlukan.
- d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan

kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.

- e. Panitia monitoring mendistribusikan instrumen kepada UPM di tingkat UPPS.
- f. UPM dan GKM melakukan kegiatan monitoring, Menyusun laporan dan menyerahkannya kepada panitia monitoring di LPM.
- g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan.
- h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.
- i. Panitia menyusun laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan laporan yang sudah dikumpulkan dari masing-masing Fakultas/Unit Pengelola Program Studi dapat diketahui hasil masing-masing pencapaian di setiap program studi, yaitu sebagai berikut:

a. Fakultas Syariah (FASYA)

Terlampir

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Terlampir

c. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Terlampir

d. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Terlampir

e. Pascasarjana

Terlampir

F. PANITIA PELAKSANA

(Terlampir)

G. PENUTUP

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak

Ketua Tim

Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd

NIP: 197309052000031003

Drs. Mansur, M. Pd

NIP: 19670605200031010



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 540 TAHUN 2023

TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN MUTU PROSES
PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya mutu akademik yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban pelaksana kegiatan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mengorganisir Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pontianak;
- KETIGA** : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada bulan September dan Oktober Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2023, tanggal 30 Nopember 2022, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.AS.;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 24 Mei 2023

REKTOR,



 **SYARIF**



Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 540 Tahun 2023
 Tanggal : 24 Mei 2023
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN MUTU PROSES
 PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1.	Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd NIP. 197309052000031003	Pembina Tk.I/(IV/b)/ Lektor Kepala/Ketua LPM IAIN Pontianak	Penanggung jawab
2.	Drs. Mansur, M.Pd NIP.196706052000031010	Penata Tk.I /III/d/Lektor/ Koordinator Pusat APM LPM	Ketua
3.	Muhammad Hajianto, SH NIP.-	-	Sekretaris
4.	Nur Rahmiani, M.Pd NIP.198902152019032006	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator Pusat Kurikulum, Pembelajaran dan Asesmen LPM	Anggota
5.	Vidya Setyaningrum, S.Pd.M.Pd NIP.198909302019032005	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FTIK	Anggota
6.	Arif Wibowo, SH.,MH	Dosen Tetap Bukan PNS/Koordinator PPM FASYA	Anggota
7.	Hani Meilita Purnama Subardi, SE.,M.Ak NIP.199305072020122013	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FEBI	Anggota
8.	Adiansyah, M.Pd.I NIP.198708302020121003	Penata Muda Tk.I/(III/b)/ Koordinator PPM FUAD	Anggota
9.	Dr. Wahab, S.Ag, M.Ag NIP.197507152006041022	Pembina/(IV/a)/ Lektor Kepala/ Koordinator PPM Pascasarjana	Anggota
10.	Ajeng Vashqie Varaulizza, S.Kom, M.M NIP.198604052009012006	Penata/III/c/ Pranata Komputer Ahli Muda/Sub Koordinator pada Sub Bagian TU LPM IAIN Pontianak	Anggota
11.	Ibnu Qayyim Rabbani, S.Kom	-	Anggota



Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 540 Tahun 2023
 Tanggal : 24 Mei 2023
 Tentang : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAN MUTU
 PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN
 2022/2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI PONTIANAK

Jadwal Kegiatan
 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran
 Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023
 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat persiapan panitia	September 2023
2	Rapat teknis pelaksanaan monev	September 2023
3	Pengumpulan Data dari masing-masing prodi melalui UPM dan GKM	September-Oktober 2023
4	Analisis data monev	Oktober 2023
5	Penulisan laporan hasil monev	Oktober 2023
6	Penyampaian laporan hasil monev	Oktober 2023
7	Ekspose hasil monev	Oktober 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan-Nya juaah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen Pascasarjana IAIN Pontianak khususnya prodi magister Pendidikan Agama Islam pada Semester Genap Tahun 2022-2023 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev Pascasarjana IAIN Pontianak berdasarkan Surat tugas Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Semester Genap Tahun 2022-2023 .

Dari hasil monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pengajaran kami telah menyusun laporan setelah mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga semua proses monev yang kami lakukan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Ketua Koordinator Pusat Penjamin Mutu
Pascasarjana IAIN Pontianak

Dr. Wahab, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

SEMESTER GENAP 2022/2023

Pontianak, Agustus 2023

Disahkan Oleh:

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Zaenuddin, MA

Dilaporkan Oleh:

Ketua Koordinator Pusat Penjamin Mutu

Pascasarjana IAIN Pontianak

Dr. Wahab, M. Ag

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Monev Pembelajaran Semester Genap 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak tahun 2023 dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus tahun 2023.

Adapun tujuan Monev Pembelajaran Semester Genap 2022/2023 adalah :

1. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
2. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
3. Untuk menentukan tolak ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.
4. Untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui hasil proses Pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak

Keluaran atau output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran semester genap tahun akademik 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak seberapa besar capaian dan keberhasilan proses perkuliahan di Pascasarjana IAIN Pontianak.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	1
Lembar pengesahan.....	2
Ringkasan eksekutif.....	3
Daftar isi.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan.....	6
C. Dasar Hukum.....	6
D. Sasaran.....	8
E. Deskripsi Kegiatan.....	8
1. Waktu dan Tempat.....	8
2. Kronologi Kegiatan.....	8
3. Keluaran (Output)	9
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI DOSEN, SERTA KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN.....	10
F. Sumber Fasilitas/Tim Penyusun (Kondisional)	15
G. Panitia Pelaksana.....	15
BAB III PENUTUP.....	19
H. KESIMPULAN	19
Daftar Lampiran	20
1. Kuisisioner/Instrumen.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal universitas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen dan pegawai merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan pegawai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya.

Pascasarjana IAIN Pontianak sebagai salah satu perguruan tinggi bernuansa Islami yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang berkualitas melalui visi dan misinya, yaitu membentuk Magister yang bersikap Islami, nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam

pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pascasarjana IAIN Pontianak perlu melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk semua program studi guna menjamin pemberlakuan standar pelaksanaan pembelajaran.

B. Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah sebagai berikut:

5. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
6. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
7. Untuk menentukan tolak ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 123);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;

16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Rektor Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Penetapan Panitia/Pejabat yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran IAIN Pontianak;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022.

D. Sasaran

Adapun sasaran dalam hal Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Genap 2022/2023 yakni : Mahasiswa dan Dosen di Pascasarjana IAIN Pontianak.

E. Deskripsi Kegiatan

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Monev dan Evaluasi Pembelajaran Genap 2022/2023 dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2023; *kedua*, tahapan analisa data pada bulan Juli ; dan *ketiga* pelaporan hasil monev dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

2. Kronologi Kegiatan

Pascasarjana IAIN Pontianak ini dilaksanakan di lingkungan internal Pascasarjana IAIN Pontianak yang melibatkan mahasiswa dari prodi yakni Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Kegiatan ini terus dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan menyusun instrument monitoring dan evaluasi pembelajaran.

3. Keluaran (Output)

Keluaran atau output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Genap 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang telah di laksanakan di Pascasarjana khususnya di Prodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Tahun 2022/2023.

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DOSEN, SERTA KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal universitas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen dan pegawai merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan pegawai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya. Program Studi Pendidikan Agama Islam (MPAI) sebagai salah satu program studi di Lingkungan Pascasarjana IAIN Pontianak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang berkualitas melalui visi dan misinya. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.

A. KEHADIRAN DOSEN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Kehadiran dosen dan mahasiswa selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang ada pada absen/journal perkuliahan pada setiap mata kuliah yang diisi oleh dosen dalam SIAKAD. Untuk dosen pascasarjana jumlah pertemuan maksimal 16 kali pertemuan dan jumlah minimal 12 kali pertemuan. Jumlah kehadiran ini menjadi dasar bagi mahasiswa memenuhi syarat untuk mengikuti UAS atau tidak, jumlah kehadiran mahasiswa yang dapat mengikuti UAS adalah minimal 75%. Kehadiran dari kehadiran dosen.

TABEL 1.1 Kehadiran Dosen Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI)

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester/ KELAS	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Prof. Dr. Nur Syam, MA	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/A	16	100%
2	Dr. Usman, M. Pd.I	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/A	16	100%
3	Dr. Hermansyah, M. Ag	Studi Islam Borneo	II/A	16	100%
4	Dr. Imron Muttaqin, M. Pd.I	Penjaminan Mutu Pendidikan Islam	II/A	16	100%
5	Dr. Abdul Mukti, MA	Islam dan Moderasi Beragama	II/A	16	100%
6	Prof. Abdul Ghofur, M. Sc	Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI	II/A	16	100%
7	Dr. Sukino, M Ag.	Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI	II/A	16	100%
No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester/ Kelas	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Dr. Erwin, M. Ag	Studi Islam Borneo	II/B	16	100%
2	Dr. Wahab, M. Ag	Penjaminan Mutu Pendidikan Islam	II/B	16	100%
3	Prof. Dr. H. Zaenuddin, MA	Islam dan Moderasi Beragama	II/B	16	100%

4	Dr. Sahri, MA	Islam dan Moderasi Beragama	II/B	16	100%
5	Dr. Prof. Dr. Triyo Supriyatno, M. Ag	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/B	16	100%
6	Dr. Sukino, M. Ag	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/B	16	100%
7	Prof. Abdurahman Mas'ud, Ph.D	Pendidikan Islam Multikultural	II/B	16	100%
8	Dr. Usman, M. Pd.I	Pendidikan Islam Multikultural	II/B	16	100%

B. KEHADIRAN MAHASISWA

Sebaran Responden yang disebarkan berdasarkan Program Studi yaitu Prodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI). Sampel diambil dengan sampel acak dengan keterwakilan program studi secara proporsional yang ada di Pascasarjana IAIN Pontianak dengan banyak sampel program studi (Prodi) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kehadiran Mahasiswa dalam mengikuti Perkuliaan Semester

Genap 2022/2023

No	Mata Kuliah	Semester	Rata-rata Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/A	16	100%
2	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/A	16	100%
3	Studi Islam Borneo	II/A	16	100%
4	Penjaminan Mutu Pendidikan Islam	II/A	16	100%
5	Islam dan Moderasi Beragama	II/A	16	100%
6	Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI	II/A	16	100%
7	Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI	II/A	16	100%
Genap 2022/2023				
No	Mata Kuliah	Semester/Kelas	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Studi Islam Borneo	II/B	16	100%

2	Penjaminan Mutu Pendidikan Islam	II/B	16	100%
3	Islam dan Moderasi Beragama	II/B	16	100%
4	Islam dan Moderasi Beragama	II/B	16	100%
5	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/B	16	100%
6	Teori Sosial dan Pendidikan Islam	II/B	16	100%
7	Pendidikan Islam Multikultural	II/B	16	100%
8	Pendidikan Islam Multikultural	II/B	16	100%

Table 1.3 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Dosen

No	Nama Dosen	perencanaan				jumlah tanggapan	Pelaksanaan				Jumlah tanggapan	Evaluasi				Jumlah tanggapan
		S J	C J	K J	T J		T P	J R	S R	SL		T P	J R	S R	SL	
1	Prof. Dr. Nur Syam, MA	8	2	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	2	8	10
2	Dr. Usman, M. Pd.I	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10
3	Dr. Hermansyah, M. Ag	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10
4	Dr. Imron Muttaqin, M. Pd.I	6	4	-	-	10	-	-	4	6	10	-	1	2	8	10
5	Dr. Abdul Mukti, MA	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	2	8	10
6	Prof. Abdul Ghofur, M. Sc	7	3	-	-	10	-	-	2	8	10	-	-		8	10
7	Dr. Sukino, M Ag.	7	3	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10

No	Nama Dosen	Perencanaan	Jumlah Tanggapan	Pelaksanaan	Jumlah tanggapan	Evaluasi	Jumlah tanggapan
----	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	----------	------------------

		S J	C J	K J	T J		T P	J R	S R	S L		T P	J R	S R	S L	
1	Dr. Erwin, M. Ag	8	7	-	-	15	-	-	8	7	15	-	-	6	9	15
2	Dr. Wahab, M. Ag	5	1 0	-	-	15	-	-	1 2	3	15	-	-	6	9	15
3	Prof. Dr. H. Zaenuddin, MA	7	8	-	-	15	-	-	7	8	15	-	-	6	9	15
4	Dr. Sahri, MA	7	8	-	-	15	-	-	7	8	15	-	-	6	9	15
5	Dr. Prof. Dr. Triyo Supriyatno, M. Ag	5	1 0	-	-	15	-	-	9	6		-	-	6	9	15
6	Dr. Sukino, M. Ag	7	8	-	-	15	-	-	7	8	15	-	-	6	9	15
7	Prof. Abdurahma n Mas'ud, Ph.D	5	1 0	-	-	15	-	-	5	1 0	15	-	-	6	9	15
8	Dr. Usman, M. Pd.I	5	1 0	-	-	15	-	-	5	1 0	15	-	-	6	9	15

C. Komponen dan Aspek Pengukuran

Pengukuran monitoring dan evaluasi pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak didasarkan pada 3 komponen, yaitu:

1. Perencanaan Perkuliahan
2. Proses Perkuliahan
3. Evaluasi

Komponen-komponen tersebut diatas menjadi indikator kuesioner pengukuran monitoring dan evaluasi pendidikan. Pertanyaan untuk mengukur monitoring dan evaluasi pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak. Pelaksanaan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi khususnya prodi magister pendidikan agama islam (MPAI) yakni dilakukan secara daring. Maka dari itu, perlu disikapi dengan bijak dan sebaik mungkin. Ketidaksiapan dosen dan mahasiswa

terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring sangat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan mahasiswa aktif mengikuti walaupun pelaksanaan dilaksanakan melalui daring.

Penilaian dan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen disusun dalam peringkat sesuai nilai skor capaian masing-masing dosen (seperti tabel 1.3). penilaian ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja dosen dalam satu semester dan sebagai bahan masukan kepada program studi untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran, sehingga mutu proses pembelajaran dosen dapat menjadi lebih baik.

F. Sumber Fasilitas/Tim Penyusun (Kondisional)

Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak telah menjadi mitra dalam mengawal mutu di Pascasarjana IAIN Pontianak terhadap kualitas pembelajaran khususnya di prodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI). Kemudian hal itu tidak terlepas dari berbagai pihak yang dalam hal ini Kaprodi dan sekprodi dan juga seluruh dosen MPAI agar juga berperan aktif dalam proses memberikan yang terbaik dalam pembelajaran.

G. Panitia Pelaksana


D. Tim Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran

E. Kepala Koordinator Pusat Penjamin Penjaminan Mutu

F. Staf Koordinator Pusat Penjamin Penjaminan Mutu


Perencanaan Perkuliahan

Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen



Pada saat perkuliahan dimulai, terdapat 80 % menyatakan bahwa dosen **SANGAT JELAS** dan 20% menyatakan **CUKUP JELAS** dalam menyampaikan tujuan perkuliahan dan menyatakan selalu memotivasi mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan.


Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan



Dari hasil questioner apakah dosen menjelaskan tujuan perkuliahan pada setiap pertemuan, 70% responden menyatakan **ADA LENGKAP**, dan 30% responden menyatakan **ADA HANYA JADWAL** selalu menjelaskan tujuan perkuliahan.


Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan



Dalam pelaksanaan perkuliahan terdapat 73% menjawab **SANGAT JELAS** dan terdapat 27% menjawab **CUKUP JELAS** dalam tepat waktu dengan jadwal yang telah ditentukan dalam proses pembelajaran.

Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan



Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan terdapat 80% menjawab **SANGAT SESUAI** dan 20% menjawab **CUKUP SESUAI** dalam proses pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa penilaian mahasiswa kepada dosen sangat baik.




Instrumen ini ada 60% yang menyatakan dosen **SANGAT JELAS** dan 40% menjawab **CUKUP JELAS** dalam menguasai dan menjelaskan materi perkuliahan selama proses perkuliahan berlangsung.




Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen selama pembelajaran terdapat 80% responden menjawab **SANGAT JELAS** dan sebanyak 20% responden menjawab **CUKUP JELAS** hal ini menandakan bahwa proses pembelajaran berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi




Berkaitan dengan penyampaian tata cara penilaian dalam pembelajaran disemester genap tahun 2022-2023, ada 70 % responden yang menyatakan dosen menyampaikan **SELALU** tentang tata cara penilaian dalam pembelajaran dan sebanyak 30 % responden menjawab **SERING** dalam hal tata cara penilaian selama pembelajaran.

Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis).



Berkaitan dengan pemberian umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa baik dalam segi tugas, ujian, dan kuis oleh dosen terdapat 60 % responden menjawab **SELALU** dan sebanyak 40 % responden menjawab **SERING**. Dalam hal ini dilakukan ketika pertemuan minimal sebanyak 12 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan dalam perkuliahan

Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan



Berdasarkan data pada instrumen terakhir, ada pemberitahuan terkait kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan oleh dosen. Terdapat 80 % menjawab **SELALU** dalam memberikan informasi tentang kisi-kisi dan tugas yang akan diberikan, dan terdapat 20 % responden menjawab **SERING** yang dilakukan oleh dosen dalam membahas soal dan tugas untuk mahasiswa.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi semester genap tahun 2022/2023 di prodi magister pendidikan Agama Islam (MPAI) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan dari aspek perencanaan mendapat tanggapan sangat baik, dalam aspek pelaksanaan atau realisasi dari rencana perkuliahan mendapatkan tanggapan atau persepsi baik sekali. Dan terakhir pada tahanan evaluasi mahasiswa menilai dosen telah melaksanakan evaluasi dan tanggapan baik sekali.
- b. Seluruh dosen yang mengajar di prodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) telah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka kuliah selama satu semester yakni 12-16 tatap muka atau >dari 80%.
- c. Semua mahasiswa program studi Magsiter Pendidikan Agama Islam yang kuliah pada semester genap tahun 2022/2023 yakni mahasiswa semester II semua sudah memenuhi syarat kehadiran perkuliahan selama satu semester yakni dengan prosentase kehadiran diatas 90%.

2. SARAN

Semoga hasil tersebut dapat menjadi acuan pihak terkait dan terus menerus meningkatkan mutu pembelajaran. Meskipun jauh dari kata sempurna, kami sangat berharap saran dan masukan yang membangun.

LAMPIRAN :

Lampiran Kuesioner/Instrumen :

No	Aspek yang dinilai	Skala			
		1	2	3	4
Perencanaan Perkuliahan					
1	Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat Jelas
2	Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada, hanya jadwal	<input type="checkbox"/> Ada, jadwal dan pustaka	<input type="checkbox"/> Ada, lengkap
3	Kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/diktat/hand out	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada, hanya handout	<input type="checkbox"/> Ada, diktat	<input type="checkbox"/> Ada, bahan ajar
Proses Perkuliahan					
4	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
5	Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Cukup Sesuai	<input type="checkbox"/> Sangat
6	Kejelasan penyampaian materi perkuliahan oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat
7	Dosen memberikan contoh atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat Jelas
8	Penggunaan berbagai media pembelajaran (papan tulis, alat peraga, LCD Projector, film)	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
9	Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai media pembelajaran	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
10	Tampilan media	<input type="checkbox"/> buruk	<input type="checkbox"/> kurang baik	<input type="checkbox"/> baik	<input type="checkbox"/> Sangat baik

	pembelajaran yang digunakan				
11	Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa	<input type="checkbox"/> Tidak terampil	<input type="checkbox"/> Kurang terampil	<input type="checkbox"/> Cukup terampil	<input type="checkbox"/> Sangat terampil
12	Dosen menggunakan metode pengajaran yang dapat meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan mahasiswa dan dosen	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
13	Secara umum, puaskah anda terhadap efektivitas dosen selaku fasilitator dalam pembelajaran?	<input type="checkbox"/> Tidak puas	<input type="checkbox"/> Kurang puas	<input type="checkbox"/> Puas	<input type="checkbox"/> Sangat Puas
<input type="checkbox"/> Evaluasi					
14	Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam pembelajaran	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu
15	Kesesuaian antara proporsi nilai dengan tugas /evaluasi yang diberikan (fairness) oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Cukup Sesuai	Sangat sesuai
16	Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif thd hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis).	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu
17	Dosen menginformasikan kisikisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu
28	Secara umum, bagaimana kepuasan saudara terhadap proses evaluasi yang diberikan oleh dosen?	<input type="checkbox"/> Tidak puas	<input type="checkbox"/> Kurang puas	<input type="checkbox"/> Puas	Sangat Puas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, puji dan syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan-Nya juaah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen Pascasarjana IAIN Pontianak khususnya prodi Magister Ekonomi Syariah pada Semester Genap Tahun 2022-2023 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev Pascasarjana IAIN Pontianak berdasarkan Surat tugas Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Semester Genap Tahun 2022-2023 .

Dari hasil monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan pengajaran kami telah menyusun laporan setelah mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga semua proses monev yang kami lakukan berjalan lancar. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Ketua Koordinator Pusat Penjamin Mutu
Pascasarjana IAIN Pontianak

Dr. Wahab, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

SEMESTER GENAP 2022/2023

Pontianak, Juli 2023

Disahkan Oleh :

Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak,

Prof. Dr. Zaenuddin, MA

Dilaporkan Oleh:

Ketua Koordinator Pusat Penjamin Mutu
Pascasarjana IAIN Pontianak

Dr. Wahab, M. Ag

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Monev Pembelajaran Semester Genap 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak tahun 2023 dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus tahun 2023.

Adapun tujuan Monev Pembelajaran Semester Genap 2022/2023 adalah :

1. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
2. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
3. Untuk menentukan tolak ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.
4. Untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui hasil proses Pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak

Keluaran atau output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran semester genap tahun akademik 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak seberapa besar capaian dan keberhasilan proses perkuliahan di Pascasarjana IAIN Pontianak.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	1
Lembar pengesahan.....	2
Ringkasan eksekutif.....	3
Daftar isi.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan.....	6
C. Dasar Hukum.....	6
D. Sasaran.....	8
E. Deskripsi Kegiatan.....	8
1. Waktu dan Tempat.....	8
2. Kronologi Kegiatan.....	8
3. Keluaran (Output)	9
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI DOSEN, SERTA KEPUASAN MAHASISWA TERHADAPPEMBELAJARAN.....	9
F. Sumber Fasilitas/Tim Penyusun (Kondisional)	12
G. Panitia Pelaksana.....	13
BAB III PENUTUP	17
H. KESIMPULAN	17
Daftar Lampiran	18
1. Kuisisioner/Instrumen.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal universitas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen dan pegawai merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan pegawai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya.

Pascasarjana IAIN Pontianak sebagai salah satu perguruan tinggi bernuansa Islami yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang berkualitas melalui visi dan misinya, yaitu membentuk Magister yang bersikap Islami, nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pascasarjana IAIN Pontianak perlu melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk semua program studi guna menjamin pemberlakuan standar pelaksanaan pembelajaran.

B. Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah sebagai berikut:

5. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
6. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
7. Untuk menentukan tolak ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 123);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Rektor Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

dalam Penetapan Panitia/Pejabat yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran IAIN Pontianak;

17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022.

D. Sasaran

Adapun sasaran dalam hal Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Genap 2022/2023 yakni : Mahasiswa dan Dosen di Pascasarjana IAIN Pontianak.

E. Deskripsi Kegiatan

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Monev dan Evaluasi Pembelajaran Genap 2022/2023 dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2023; *kedua*, tahapan analisa data pada bulan Juli ; dan *ketiga* pelaporan hasil monev dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

2. Kronologi Kegiatan

Pascasarjana IAIN Pontianak ini dilaksanakan di lingkungan internal Pascasarjana IAIN Pontianak yang melibatkan mahasiswa dari prodi yakni Magister Ekonomi Syariah (MES) Kegiatan ini terus dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan menyusun instrument monitoring dan evaluasi pembelajaran.

3. Keluaran (Output)

Keluaran atau output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Genap 2022/2023 Pascasarjana IAIN Pontianak seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai dalam pembelajaran yang telah di laksanakan di Pascasarjana khususnya di Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES) Tahun 2022/2023.

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DOSEN, SERTA KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN

Keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi seluruh sivitas akademika, terutama seluruh warga lingkungan internal universitas yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, dosen dan pegawai merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya perguruan tinggi. Keterlibatan dosen dan pegawai dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi sangat ditentukan.

Pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu kegiatan yang terprogram dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapannya. Pembelajaran juga merupakan pengembangan kreatifitas berpikir mahasiswa dalam meningkatkan dan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya penguasaan dan pengembangan materi pembelajaran. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam proses belajar mengajar, dengan tujuan memenuhi dan meningkatkan kualitas hasil belajar yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam aspek pengetahuan, sikap/nilai, dan psikomotor yang sesuai dengan bidang Ilmunya/keahliannya. Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES) sebagai salah satu program studi di Lingkungan Pascasarjana IAIN Pontianak memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan dan untuk ikut terlibat dalam penciptaan SDM yang berkualitas melalui visi dan misinya. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran di Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES).

A. KEHADIRAN DOSEN DOSEN DALAM PERKULIAHAN

Kehadiran dosen dan mahasiswa selama perkuliahan dinilai berdasarkan data yang ada pada absen/journal perkuliahan pada setiap mata kuliah yang diisi oleh dosen dalam SIAKAD. Untuk dosen pascasarjana jumlah pertemuan maksimal 16 kali pertemuan dan jumlah minimal 12 kali pertemuan. Jumlah kehadiran ini menjadi dasar bagi mahasiswa memenuhi syarat untuk mengikuti UAS atau tidak, jumlah kehadiran mahasiswa yang dapat mengikuti UAS adalah minimal 75%. Kehadiran dari kehadiran dosen.

TABEL 1.1 Kehadiran Dosen Magister Ekonomi Syariah (MES)

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Semester/ KELAS	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Prof. Dr. Muhammad Said	Pemikiran Ekonomi Syariah	II/A	16	100%
2	Dr. Luqman, M. S.I	Pemikiran Ekonomi Syariah	II/A	16	100%
3	Dr. Syahbudi, M. Ag	Fiqh Muamalah Kontemporer	II/A	16	100%
4	Prof. Dr. Zaenuddin, MA	Islam dan Budaya Borneo	II/A	16	100%
5	Dr. Ismail Ruslan, M. Si	Islam dan Budaya Borneo	II/A	16	100%
6	Dr. Ichsan Iqbal, MM	Ekonomi Makro Islam	II/A	16	100%
7	Dr. H. Dwi Surya Atmadja, MA	Ushul Fiqh dan Maqasid Syariah	II/A	16	100%
8	Dr. Prihantono, M. Ag	Ekonomi Pembangunan Islam	II/A	16	100%

B. KEHADIRAN MAHASISWA

Sebaran Responden yang disebarkan berdasarkan Program Studi yaitu Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES). Sampel diambil dengan sampel acak dengan keterwakilan program studi secara proporsional yang ada di Pascasarjana IAIN Pontianak dengan banyak sampel program studi (Prodi) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kehadiran Mahasiswa dalam mengikuti Perkuliaan Semester

Genap 2022/2023

No	Mata Kuliah	Semester	Rata-rata Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Pemikiran Ekonomi Syariah	II/A	16	100%
2	Pemikiran Ekonomi Syariah	II/A	16	100%
3	Fiqh Muamalah Kontemporer	II/A	16	100%
4	Islam dan Budaya Borneo	II/A	16	100%
5	Islam dan Budaya Borneo	II/A	16	100%
6	Ekonomi Makro Islam	II/A	16	100%
7	Ushul Fiqh dan Maqasid Syariah	II/A	16	100%
8	Ekonomi Pembangunan Islam	II/A	16	100%

Table 1.3 Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Dosen

No	Nama Dosen	perencanaan				jumlah tanggapan	Pelaksanaan				Jumlah tanggapan	Evaluasi				Jumlah tanggapan
		S J	C J	K J	T J		T P	J R	S R	SL		T P	J R	S R	SL	
1	Prof. Dr. Muhammad Said	8	2	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	2	8	10
2	Dr. Luqman, M. S.I	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10
3	Dr. Syahbudi, M. Ag	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10
4	Prof. Dr. Zaenuddin, MA	6	4	-	-	10	-	-	4	6	10	-	1	2	8	10
5	Dr. Ismail Ruslan, M. Si	6	4	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	2	8	10
6	Dr. Ichsan Iqbal, MM	7	3	-	-	10	-	-	2	8	10	-	-		8	10
7	Dr. H. Dwi Surya Atmadja, MA	7	3	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10

8	Dr. Prihantono, M. Ag	7	3	-	-	10	-	-	3	7	10	-	-	3	7	10
---	-----------------------------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----

C. Komponen dan Aspek Pengukuran

Pengukuran monitoring dan evaluasi pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak didasarkan pada 3 komponen, yaitu:

1. Perencanaan Perkuliahan
2. Proses Perkuliahan
3. Evaluasi

Komponen-komponen tersebut diatas menjadi indikator kuesioner pengukuran monitoring dan evaluasi pendidikan. Pertanyaan untuk mengukur monitoring dan evaluasi pembelajaran di Pascasarjana IAIN Pontianak. Pelaksanaan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh prodi khususnya prodi Magister Ekonomi Syariah (MES yakni dilakukan secara daring. Maka dari itu, perlu disikapi dengan bijak dan sebaik mungkin. Ketidaksiapan dosen dan mahasiswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring sangat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan mahasiswa aktif mengikuti walaupun pelaksanaan dilaksanakan melalui daring.

Penilaian dan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen disusun dalam peringkat sesuai nilai skor capaian masing-masing dosen (seperti tabel 1.3). penilaian ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja dosen dalam satu semester dan sebagai bahan masukan kepada program studi untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran, sehingga mutu proses pembelajaran dosen dapat menjadi lebih baik.

F. Sumber Fasilitas/Tim Penyusun (Kondisional)

Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak telah menjadi mitra dalam mengawal mutu di Pascasarjana IAIN Pontianak terhadap kualitas pembelajaran khususnya di prodi Magister Ekonomi Syariah

(MES). Kemudian hal itu tidak terlepas dari berbagai pihak yang dalam hal ini Kaprodi dan sekprodi dan juga seluruh dosen MES agar juga berperan aktif dalam proses memberikan yang terbaik dalam pembelajaran.

G. Panitia Pelaksana


D. Tim Monitoring Dan Evaluasi Pembelajaran

E. Kepala Koordinator Pusat Penjamin Penjaminan Mutu

F. Staf Koordinator Pusat Penjamin Penjaminan Mutu


Perencanaan Perkuliahan

Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen



Pada saat perkuliahan dimulai, terdapat 80 % menyatakan bahwa dosen **SANGAT JELAS** dan 20% menyatakan **CUKUP JELAS** dalam menyampaikan tujuan perkuliahan dan menyatakan selalu memotivasi mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan.


Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan



Dari hasil questioner apakah dosen menjelaskan kontrak perkuliahan diawal pertemuan, 70% responden menyatakan **ADA LENGKAP**, dan 30% responden menyatakan **ADA HANYA JADWAL** dalam menyampaikan kontrak perkuliahan.


Pelaksanaan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan




Dalam pelaksanaan perkuliahan terdapat 73% menjawab **SANGAT JELAS** dan terdapat 27% menjawab **CUKUP JELAS** dalam tepat waktu dengan jadwal yang telah ditentukan dalam proses pembelajaran.


Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan



Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan terdapat 80% menjawab **SANGAT SESUAI** dan 20% menjawab **CUKUP SESUAI** dalam proses pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa penilaian mahasiswa kepada dosen sangat baik.




Instrumen ini ada 60% yang menyatakan dosen **SANGAT JELAS** dan 40% menjawab **CUKUP JELAS** dalam menguasai dan menjelaskan materi perkuliahan selama proses perkuliahan berlangsung.




Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen selama pembelajaran terdapat 80% responden menjawab **SANGAT JELAS** dan sebanyak 20% responden menjawab **CUKUP JELAS** hal ini menandakan bahwa proses pembelajaran berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi




Berkaitan dengan penyampaian tata cara penilaian dalam pembelajaran disemester genap tahun 2022-2023, ada 70 % responden yang menyatakan dosen menyampaikan **SELALU** tentang tata cara penilaian dalam pembelajaran dan sebanyak 30 % responden menjawab **SERING** dalam hal tata cara penilaian selama pembelajaran.

Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis).



Berkaitan dengan pemberian umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar mahasiswa baik dalam segi tugas, ujian, dan kuis oleh dosen terdapat 60 % responden menjawab **SELALU** dan sebanyak 40 % responden menjawab **SERING**. Dalam hal ini dilakukan ketika pertemuan minimal sebanyak 12 kali pertemuan dan maksimal 16 kali pertemuan dalam perkuliahan.

Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan



Berdasarkan data pada instrumen terakhir, ada pemberitahuan terkait kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan oleh dosen. Terdapat 80 % menjawab **SELALU** dalam memberikan informasi tentang kisi-kisi dan tugas yang akan diberikan, dan terdapat 20 % responden menjawab **SERING** yang dilakukan oleh dosen dalam membahas soal dan tugas untuk mahasiswa.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi semester genap tahun 2022/2023 di prodi Magister Ekonomi Syariah (MES)dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan dari aspek perencanaan mendapat tanggapan sangat baik, dalam aspek pelaksanaan atau realisasi dari rencana perkuliahan mendapatkan tanggapan atau persepsi baik sekali. Dan terakhir pada tahanan evaluasi mahasiswa menilai dosen telah melaksanakan evaluasi dan tanggapan baik sekali.
- b. Seluruh dosen yang mengajar di prodi Magister Ekonomi Syariah (MES) telah memenuhi syarat minimal jumlah tatap muka perkuliahan selama satu semester yakni 12-16 tatap muka atau >dari 80%.
- c. Semua mahasiswa program studu Magister Ekonomi Syariah (MES) yang kuliah pada semester genap tahun 2022/2023 yakni mahasiswa semester II semua sudah memenuhi syarat kehadiran perkuliahan selama satu semester yakni dengan prosentase kehadiran diatas 90%.

2. SARAN

Semoga hasil tersebut dapat menjadi acuan pihak terkait dan terus menerus meningkatkan mutu pembelajaran. Meskipun jauh dari kata sempurna, kami sangat berharap saran dan masukan yang membangun.

LAMPIRAN :**Lampiran Kuesioner/Instrumen :**

No	Aspek yang dinilai	Skala			
		1	2	3	4
Perencanaan Perkuliahan					
1	Penyampaian tujuan perkuliahan oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat Jelas
2	Kontrak perkuliahan disampaikan di awal perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada, hanya jadwal	<input type="checkbox"/> Ada, jadwal dan pustaka	<input type="checkbox"/> Ada, lengkap
3	Kuliah dilengkapi dengan bahan ajar/diktat/hand out	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Ada, hanya handout	<input type="checkbox"/> Ada, diktat	<input type="checkbox"/> Ada, bahan ajar
Proses Perkuliahan					
4	Perkuliahan dilaksanakan tepat waktu dan jadwal yang ditentukan	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
5	Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan perencanaan dalam kontrak perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Cukup Sesuai	<input type="checkbox"/> Sangat
6	Kejelasan penyampaian materi perkuliahan oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat
7	Dosen memberikan contoh atau ilustrasi nyata yang terkait dengan materi perkuliahan	<input type="checkbox"/> Tidak jelas	<input type="checkbox"/> Kurang jelas	<input type="checkbox"/> Cukup jelas	<input type="checkbox"/> Sangat Jelas
8	Penggunaan berbagai media pembelajaran (papan tulis, alat peraga, LCD Projector, film)	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
9	Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai media pembelajaran	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
10	Tampilan media pembelajaran yang digunakan	<input type="checkbox"/> buruk	<input type="checkbox"/> kurang baik	<input type="checkbox"/> baik	<input type="checkbox"/> Sangat baik

11	Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen, dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa	<input type="checkbox"/> Tidak terampil	<input type="checkbox"/> Kurang terampil	<input type="checkbox"/> Cukup terampil	<input type="checkbox"/> Sangat terampil
12	Dosen menggunakan metode pengajaran yang dapat meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan mahasiswa dan dosen	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	<input type="checkbox"/> Selalu
13	Secara umum, puaskah anda terhadap efektivitas dosen selaku fasilitator dalam pembelajaran?	<input type="checkbox"/> Tidak puas	<input type="checkbox"/> Kurang puas	<input type="checkbox"/> Puas	<input type="checkbox"/> Sangat Puas
<input type="checkbox"/> Evaluasi					
14	Dosen menyampaikan tata cara penilaian dalam pembelajaran	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu
15	Kesesuaian antara proporsi nilai dengan tugas /evaluasi yang diberikan (fairness) oleh dosen	<input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Kurang sesuai	<input type="checkbox"/> Cukup Sesuai	Sangat sesuai
16	Dosen memberikan umpan balik yang konstruktif thd hasil belajar mahasiswa (tugas, ujian, kuis).	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu
17	Dosen menginformasikan kisikisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	<input type="checkbox"/> Tidak pernah	<input type="checkbox"/> Jarang	<input type="checkbox"/> Sering	Selalu

MONEV

PEMBELAJARAN

SEMESTER GENAP 2022 / 2023
PASCASARJANA

VISI DAN MISI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN PONTIANAK

VISI

“Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak”

MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Uisi IAIN Pontianak